

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman terhadap teks-teks agama, baik Al-Qur'an maupun hadis, merupakan hal yang sangat mendasar dalam kajian hukum Islam. Seluruh sumber hukum Islam berangkat dari dua teks tersebut, sehingga cara memahami maknanya menjadi kunci bagi terbentuknya hukum yang benar. Namun dalam kenyataannya, tidak semua lafadz dalam nash memiliki makna yang jelas secara langsung. Banyak ayat dan hadis yang mengandung makna tersirat, atau memerlukan penambahan pengertian tertentu agar dapat dipahami secara utuh. Kondisi inilah yang melahirkan pentingnya kajian tentang *dalâlat al-iqtidhâ'*, yaitu suatu cara memahami teks dengan menambahkan makna yang secara logika atau syariat harus ada agar teks tersebut dapat diterima dengan benar.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, fenomena perbedaan pemahaman terhadap teks keagamaan masih sering terjadi. Sebagian masyarakat memahami ayat dan hadis hanya secara tekstual atau apa adanya tanpa mempertimbangkan konteks dan maksud di baliknya. Akibatnya, muncul kelompok yang bersifat kaku dalam beragama dan menolak interpretasi yang lebih mendalam. Sebaliknya, ada juga sebagian kelompok yang memahami teks agama secara bebas tanpa berpegang pada kaidah ushul fiqh, sehingga cenderung longgar dan lepas dari prinsip-prinsip syariat. Kedua cara pandang ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pola berpikir keagamaan umat Islam Indonesia, terutama dalam hal bagaimana mereka memahami bahasa dan pesan yang terkandung di dalam teks-teks hukum Islam. Fenomena ini tentu menuntut adanya penguatan dalam pemahaman ilmu ushul fiqh, khususnya pada pembahasan *dalâlat al-alfâzh* atau petunjuk makna lafadz. Melalui kajian ini, seseorang dapat memahami bagaimana lafadz dalam nash menunjukkan makna yang diinginkan oleh syariat, baik secara tersurat maupun tersirat.

Fenomena ini tentu menuntut adanya penguatan dalam pemahaman ilmu ushul fiqh, khususnya pada pembahasan *dalâlat al-alfâzh* atau petunjuk makna lafadz. Melalui kajian ini, seseorang dapat memahami bagaimana lafadz dalam nash menunjukkan makna yang diinginkan oleh syariat, baik secara tersurat maupun tersirat. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2023, sekitar 38% masyarakat Muslim di Indonesia masih cenderung memahami teks keagamaan secara literal tanpa memperhatikan konteks bahasa dan situasi sosial. Sementara itu, 26% lainnya memiliki kecenderungan untuk memahami ajaran agama secara longgar dan bebas tafsir.¹ Data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar umat Islam masih membutuhkan penguatan metodologi berpikir keislaman yang seimbang, agar tidak terjebak pada pemahaman ekstrem di kedua sisi.

Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan pedoman tentang bagaimana seorang Muslim harus bersikap ketika menghadapi perbedaan pemahaman terhadap teks agama. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisâ' ayat 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Jika kamu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.” (QS. an-Nisâ' [4]: 59)

Ayat ini menjelaskan bahwa perintah untuk *mentadabburi* Ayat-ayat Allah bukan sekedar membaca secara lahiriah, tetapi juga mengandung perintah untuk memahami makna dibalik teks tersebut. Dengan kata lalin, ayat ini menjadi dasar penting dalam kegiatan ijtihad dan penafsiran hukum islam. Maka, memahami makna yang tersembunyi dibalik lafadz, seperti yang dilakukan dalam konsep *dalalat al-Iqtidha*, termasuk bagian dari pelaksanaan perintah *tadabbur* yang dimaksudkan oleh ayat tersebut.²

¹ Kementerian Agama RI, *Laporan Indeks Literasi Keagamaan Nasional 2023*, Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Jakarta: 2023, hlm. 45.

² Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2001), jilid XXIII, hlm. 147; Lihat juga Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), jilid XV, hlm. 190.

Imam al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa* menjelaskan bahwa ketika suatu lafadz tidak mungkin dipahami secara benar kecuali dengan menambahkan makna tertentu, maka penambahan makna tersebut menjadi keharusan akal dan syara'.³ Dengan begitu, *dalâlat al-iqtidhâ'* menjadi sarana yang sangat penting untuk menjaga agar makna suatu teks hukum tetap sesuai dengan maksud pembuat syariat dan tidak keluar dari logika bahasa.

Selain itu, ayat diatas juga memberikan pedoman tentang bagaimana seorang Muslim harus bersikap ketika menghadapi perbedaan pemahaman terhadap teks agama. Ayat ini menegaskan bahwa ketika muncul perbedaan dalam memahami hukum, maka rujukan utamanya haruslah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Maka, usaha untuk memahami makna tersirat dalam teks melalui metode *dalâlat al-iqtidhâ'* sebenarnya merupakan salah satu bentuk pengembalian kepada sumber hukum yang benar, karena bertujuan menjaga makna nash agar tetap sesuai dengan maksud Allah dan Rasul-Nya.⁴

Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi SAW saat berdialog dengan Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman. Nabi bertanya kepada Mu'adz: "Dengan apa kamu akan memutuskan perkara?" Mu'adz menjawab: "Dengan Kitab Allah." Nabi bertanya lagi: "Jika tidak terdapat dalam Kitab Allah?" Ia menjawab: "Dengan Sunnah Rasulullah." Nabi bertanya lagi: "Jika tidak juga kamu temukan?" Mu'adz menjawab: "Aku akan berijtihad dengan pendapatku." Maka Nabi bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul-Nya terhadap hal yang diridhai Allah dan Rasul-Nya."⁵

³ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jilid I, hlm. 127.

⁴ Al-Qurtubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), jilid V, hlm. 260; Lihat juga Fakhruddin ar-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999), jilid X, hlm. 179.

⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Aqdiyyah, no. 3592.

Hadis ini menunjukkan bahwa ketika hukum tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, maka ijtihad menjadi jalan yang dibenarkan. Dalam konteks ini, *dalâlat al-iqtidhâ'* termasuk salah satu bentuk ijtihad yang berfungsi menemukan makna tersirat dari teks-teks yang tidak dapat dipahami secara langsung.

النص يدل على ثلاثة اضراب من الدلالات: دلالة العبارة، ودلالة الاشارة، ودلالة الاقتضا .
فاما دلالة الاقتضاء فهي ان يكون الظاهر من اللفظ متعذرا على العقل، او مستحيلا شرعا، ولا يتم معناه الا بمحذوف، فيكون المحذوف مفهوما لازما للفظ، ويجب تقديره لصحة الكلام .

ومثاله قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم
فان التحريم يقتضي متعلقا، ولا يصح ان يفهم تحريم الذوات، فيتعين تقدير نكاح امهاتكم او
وطؤهن. فهذا تقدير يقتضيه اللفظ لصحة معناه عقلا وشرعا

Dalam kajian ushul fiqh, *dalâlat al-iqtidhâ'* berarti petunjuk makna yang muncul karena adanya kebutuhan untuk menambahkan makna tertentu agar kalimat menjadi benar secara akal dan syara'.⁶ Salah satu contohnya terdapat dalam ayat:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu.” (QS. an-Nisâ’ [4]: 23)

Jika diperhatikan, lafadz tersebut hanya menyebut “ibu-ibumu”, tanpa kata kerja yang menjelaskan jenis pengharamannya. Maka para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah “diharamkan atasmu menikahi ibumu”. Penambahan kata “menikahi” (*nikâh*) ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, namun dipahami melalui *dalâlat al-iqtidhâ'*. Dengan demikian, konsep ini memiliki peranan penting dalam menafsirkan nash-nash hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penetapan hukum syariat.⁷

⁶ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), jilid I, hlm. 110–111

⁷ Ibn Ḥazm, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983), jilid I, hlm. 230

Dalam sejarah pemikiran Islam, Imam al-Ghazali dan Ibn Hazm merupakan dua tokoh besar yang memiliki perbedaan mendasar dalam memahami *dalâlat al-iqtidhâ*. Imam al-Ghazali sebagai tokoh mazhab Syafi'i menekankan bahwa makna yang ditambahkan harus berdasarkan pada keharusan logis dan syar'i. Menurutnya, selama makna tambahan itu diperlukan untuk menjaga kesahihan hukum, maka boleh dilakukan.

قال أبو محمد رحمه الله

ولا يجوز أن يُزاد في النص ما ليس فيه، ولا أن يُحذف منه ما فيه، ولا أن يُبدل لفظٌ بلفظٍ إلا بنصٍّ آخر أو إجماعٍ صحيحٍ، لأنَّ في ذلك قولاً على الله تعالى بغير علم، وتحريفًا للكلم عن مواضعه. وكلُّ من قال في شيءٍ من النصوص إنَّ فيه إضماراً أو حذفاً بغير ضرورةٍ، فقد قال على الله تعالى ما لا علم له به وإنما يُقدَّر في الكلام ما لا بدَّ منه ضرورةً لا يمكن فهم الكلام إلا به، فذلك جائز، لأنه بيانٌ للمراد لا زيادةً في النص ولا تغييرٌ له

Sementara itu, Ibn Hazm, tokoh utama dari mazhab Zhahiri, berpandangan lebih ketat. Ia hanya membenarkan *iqtidha* jika penambahan makna tersebut benar-benar merupakan tuntutan akal yang tidak bisa dihindari. Jika tidak, maka dianggap sebagai bentuk penambahan makna tanpa dalil yang sah.⁸

Al-Quran surah Al-ma'idah:89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Al-Quran surah An-Nisa:92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

⁸ Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1980), jilid I, hlm. 105.

⁸ Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1980), jilid I, hlm. 105.

Perbedaan mendasar antara Imam al-Ghazālī dan Ibn Ḥazm dalam memahami ayat “فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ” dapat diamati melalui pendekatan keduanya terhadap *dalalat al-iqtida’*. Imam al-Ghazali menilai bahwa lafaz tersebut tidak cukup dipahami secara harfiah, karena pelaksanaan kafarat harus sejalan dengan tujuan syariat yang menekankan kemaslahatan dan nilai penghambaan.⁹ Oleh sebab itu, al-Ghazali menganggap bahwa redaksi “رقبة” mengisyaratkan adanya syarat keimanan, sehingga perintah tersebut berarti memerdekakan budak yang beriman. Kesimpulan ini ia peroleh melalui penggabungan dalil khususnya ayat kafarat zhihār yang secara eksplisit menyebutkan “رقبة مؤمنة” serta pemahaman bahwa membebaskan budak non-Muslim tidak memenuhi tujuan spiritual kafarat.¹⁰

Sebaliknya, Ibn Ḥazm menolak adanya penambahan makna pada ayat tersebut, sebab menurutnya lafaz “رقبة” masih memungkinkan untuk dipahami secara literal tanpa menimbulkan kontradiksi logis ataupun syar‘i.¹¹ Ia menegaskan bahwa syarat “مؤمنة” tidak sah dimasukkan karena tidak terdapat dalam teks, dan takdīr hanya diperbolehkan apabila makna lahiriah ayat tidak dapat diterima secara akal. Dengan demikian, menurut Ibn Ḥazm, kewajiban kafarat telah terpenuhi dengan memerdekakan budak apa pun tanpa memandang status keimanannya.

Pendekatan Imam Al Ghazali dalam memahami makna redaksi “رقبة” ini dalam kosep *dalâlat al-iqtidhâ’* salah satunya yaitu dengan dalil surah An-Nisa ayat 92 diatas yang menggunakan diksi “رقبة مؤمنة” dalam penjelasannya mengenai perihal atau permasalahan membunuh seseorang, untuk memperkuat pendapat atau argumentasi beliau dalam konsep *dalâlat al-iqtidhâ’*. Sedangkan Imam Ibn Hazm mengeluarkan pendapat dengan pemikiran yang lebih berhati-hati dalam penambahan lafadz atau kata untuk memahami makna dan maksud dari ayat yang terdapat di dalam Al-Quran atau Nash itu sendiri, lebih selektif dalam pengaplikasian *dalâlat al-iqtidhâ’*.

⁹ Abū Ḥamid al-Ghazālī, *al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tanpa tahun), 110–111.

¹⁰ Ibid., 112; lihat juga QS. al-Mujādilah: 3 sebagai penguat konstruksi hukum.

¹¹ Ibn Ḥazm, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Āfaq al-Jadīdah, 1983), 25–26.

Dari perbedaan ini terlihat bahwa Imam al-Ghazali lebih moderat dan rasional dalam memahami teks, sedangkan Ibn Hazm lebih literal dan berhati-hati agar tidak melampaui batas teks. Perbandingan kedua pandangan ini menarik untuk dikaji, karena menggambarkan dua corak pemikiran ushul fiqh yang berbeda: yang satu menekankan keseimbangan antara akal dan nash, dan yang lain menekankan ketaatan mutlak pada teks zahir.

Penelitian ini menjadi relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, di mana perbedaan cara memahami hukum sering kali menimbulkan perdebatan bahkan perpecahan di tengah umat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep *dalâlat al-iqtidhâ'* dari dua tokoh besar tersebut, diharapkan dapat ditemukan pola berpikir hukum yang seimbang, yang tidak terlalu kaku dalam memahami lafadz, namun juga tidak bebas menafsirkan tanpa dasar.

Oleh karena itu, penelitian berjudul "*Dalalatul Iqtidha Menurut Imam al-Ghazali dan Imam Ibn Hazm*" ini berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat yang membutuhkan metode pemahaman hukum yang moderat dan argumentatif. Kajian ini juga diperkuat oleh dasar normatif dari Al-Qur'an dan hadis, serta bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana kedua imam besar ini memaknai dan menerapkan konsep *dalâlat al-iqtidhâ'* dalam kerangka ushul fiqh mereka masing-masing.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Imam Ghazali tentang Dalalatul Iqtidha?
2. Bagaimana konsep Imam Ibn Hazm tentang Dalalatul Iqtidha?
3. Bagaimana analisis perbandingan konsep Imam Ghazali dan Imam Ibn Hazm tentang Dalalatul Iqtidha dan implikasinya dalam kasus fiqh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Ghazali tentang Dalalatul al-Iqtidha
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Ibn Hazm tentang Dalalatul al-Iqtidha
3. Supaya dapat memahami analisis perbandingan antara Imam Ghazali dan Imam Ibn Hzm tentang Dalalatul Iqtidha dan implikasinya dalam kasus fiqh

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan penelitian semoga penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman mengenai konsep *dalalatul al-iqtida* dalam ushul fiqh, yaitu cara menemukan makna yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash tetapi diperlukan agar pesan teks menjadi jelas dan masuk akal. Dengan membandingkan pandangan Imam al-Ghazali dan Ibn Hāzm, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang perbedaan cara berpikir ulama dalam memahami makna tersirat. Penelitian ini juga dapat mengisi kekurangan literatur yang secara khusus membahas perbedaan metodologis kedua tokoh tersebut dalam konteks *dalalatul al-iqtida*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini berharap bisa menjadi manfaat dan bahan rujukan bagi kajian ushul fiqh, perbandingan mazhab, dan penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas metode penafsiran teks hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca tentang bagaimana ulama menggunakan *dalalatul al-iqtida* dalam menentukan makna dari ayat atau hadis yang sulit dipahami secara langsung. Dengan melihat perbedaan pendekatan Imam Ghazali yang lebih terbuka terhadap penambahan makna dan Imam Ibn Hāzm yang lebih ketat mengikuti teks, dari sini dapat terlihat bahwa perbedaan pandangan ulama tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berdasarkan prinsip dan metode yang berbeda. Pemahaman ini diharapkan membantu mahasiswa, dosen, dan masyarakat Islam untuk lebih teliti dan kritis ketika membaca teks agama, terutama ketika teks tersebut membutuhkan penjelasan tambahan untuk dipahami.

E. Kerangka Berpikir

Pemahaman terhadap teks hukum dalam Al-Qur'an dan hadis tidak selalu cukup berhenti pada makna yang tertulis secara eksplisit. Ada kalanya dimana suatu lafaz membutuhkan penjelasan tambahan untuk membuat maknanya dapat diterima secara logis maupun syar'i. Dalam ushul fiqh, mekanisme penambahan makna seperti ini dikenal dengan istilah *dalalat al-iqtidha'*, yaitu makna tersirat yang wajib dibayangkan agar sebuah nash dapat dipahami sebagaimana mestinya.

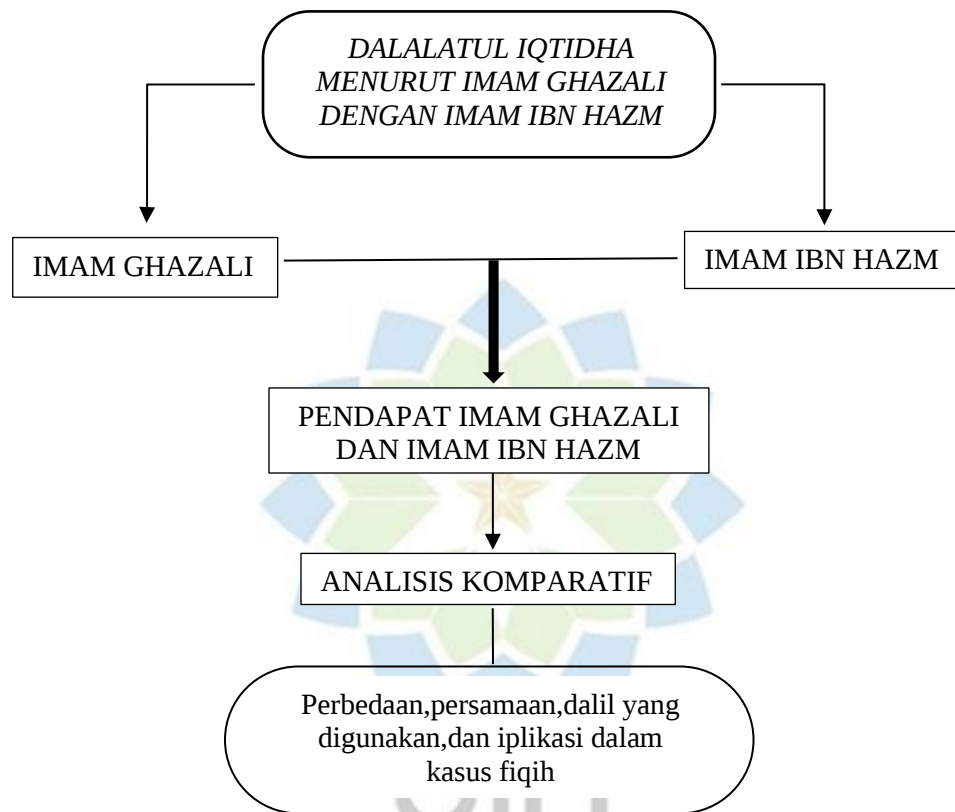
Meskipun konsepnya sama, ulama memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai batasan serta ruang lingkup penggunaannya. Inilah alasan mengapa penelitian mengenai perbandingan pemikiran tokoh penting seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Hazm perlu dilakukan.

Penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dan membedah perbedaan cara pandang kedua ulama tersebut dalam memahami *dalalat al-iqtidha'*. Imam Ghazali, sebagai salah satu representasi metode pemikiran kalam, memberikan ruang yang relatif luas terhadap penambahan makna selama hal itu diperlukan untuk menjaga maksud syariat atau menyatukan berbagai dalil yang terkait. Menurutnya, ada kondisi-kondisi tertentu di mana teks tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya takdir makna. Pendekatan ini tampak jelas dalam tafsirnya terhadap lafaz “فَتَّخِرْ رَقَبَةً”, beliau memaknakan sebagai perintah memerdekakan budak beriman, karena ayat ini memiliki keselarasan dengan ayat lain sebagai pertimbangan penting.

Berbeda dengan itu, Ibn Hazm mengambil posisi yang jauh lebih tegas dan membatasi penggunaan *dalalat al-iqtidha'* hanya pada keadaan ketika makna lahiriah suatu teks sama sekali tidak dapat diterapkan. Jika sebuah lafaz masih memungkinkan untuk dipahami tanpa tambahan apa pun, maka menurutnya tidak diperbolehkan memasukkan makna baru yang tidak tercantum dalam teks. Hal ini terlihat dari keengganannya menambahkan syarat “beriman” pada lafaz “رَقَبَةً” dalam ayat kafarat, sebab ia menilai bahwa maknanya sudah lengkap tanpa takdir tambahan.

Perbandingan antara kedua pendekatan tersebut memperlihatkan adanya dua gaya metodologis yang berbeda. Imam Ghazali lebih cenderung mempertimbangkan konteks dan tujuan syariat, sedangkan Imam Ibn Hazm lebih fokus pada teks dan sangat berhati-hati terhadap penambahan makna di luar redaksi nash. Dengan menganalisis kedua pandangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana masing-masing tokoh menetapkan batas penggunaan *dalalat al-iqtidha'* serta bagaimana perbedaan itu mempengaruhi hasil penafsiran hukum. Kerangka berpikir ini menjadi dasar bagi penelitian untuk menguraikan secara lebih mendalam konsep *iqtidha'* dalam dua tradisi intelektual yang berbeda. Untuk mempermudah

dalam memahami konsep *dalalatul iqtidha* menurut Imam Ghazali dengan Imam Ibn Hazm, penulis menyediakan *mind map* sebagai berikut.



F. Penelitian Terdahulu

Untuk meminimalisir dugaan plagiarisme, penulis menyajikan sejumlah literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.

Pertama, artikel oleh Lidia Nur Eka Safitri, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan artikel yang berjudul “Al-Nas Wa Al-Iqtido” (2022). Artikel ini mengkaji masalah Ushulul Fiqh yang dimana didalam artikel itu Ilmu Ushulul fiqh memiliki metode penunjukan makna ayat sebelum melahirkan hukum syara'. Kelompok hanafiyah membagi metode penunjuk makna (dilalah ayat) ke dalam empat tingkatan yakni 'Ibarah nas, 'Isyarah nas, dilalah nas, dan 'Iqtido`al-nas. Jika seseorang memahami Alquran tanpa menggunakan dilalah ayat, maka pemahamannya akan kering dan tidak utuh. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode library research dengan metode induktif dan deduktif.

Artikel ini membahas mengenai metode penunjukan makna ayat ketika tidak terdapat lafal dalam nas yakni dilalah nas dan iqtido` al-nas. Dilalah nas merupakan petunjuk yang dipahami oleh Allah Hukum yang sama. Salah satu contoh dilalah nas dalam Al-Quran adalah seperti yang terdapat pada QS: Al-Isra':32. Sedangkan Iqtido`nas penunjukan nas pada suatu makna yang tidak disebutkan, namun kebenarannya dapat di perkirakan sesuai makna shara'. Contohnya yang terdapat dalam QS: Yusuf :82.

Kedua, oleh A. Halil Thahir, Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm: Telaah Kitab Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam. Penelitian ini mengkaji metodologi Usul al-Fiqh dari seorang intelektual terkemuka Mazhab Zahiri, yaitu Ibnu Hazm melalui karya nya al-ihkam fi Ushul al-Ahkam. Walaupun mazhab ini tidak dapat eksis dan kokoh diikuti umat Islam seperti halnya mazhab Sunni dan Shi'i, namun bangunan metodologis dalam memformulasikan hukum Islam dapat dilacak secara jelas, setidaknya dalam kitab al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam karya Ibnu Hazm.

Dengan menggunakan pendekatan teks, tulisan ini menganalisis pemikiran Ibnu Hazm yang menekankan pada metode penetapan hukum Islam secara zahir seperti al-Quran dan al-Hadith, sehingga menolak setiap metode yang didasarkan pada nalar, seperti al-Istihsan, al-Maslahah al-Mursalah dan lainnya, bahkan juga menolak istidlal dengan pendekatan dalil al-kitab yang sejatinya masih termasuk penalaran terhadap teks al-qur'an dan Sunnah.

Ketiga, oleh Saifudin Zuhri, studi tentang dalalah makna : Absolutisme dan Relativisme Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an. Penelitian ini mengkaji analisis harfiyah-tekstual pada ayat-ayat hukum yang bersifat qat'i. Ayat-ayat hukum yang bersifat qat'iyang mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat permanen dan universal mengawal relevansi hukum Islam yang bersifat kemasyarakatan dengan dunia. Dalam penelitian ini juga

membahas hermeneutika sebagai salah satu metode penafsiran al-Qur'an, ketika teks al-Qur'an dibaca, dipahami, ditafsirkan dan ditakwilkan oleh para mufasir

Relevansi dengan penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana pengkategorian ayat atau suatu dalil termasuk qot'i atau zanni pula melihat beberapa pendapat dan landasan berfikirnya, termasuk mencoba mengkritik atau memberikan formulasi baru bagi para ulama yang berijtihad, maka di ketahui perbedaan yaitu skripsi ini membahas pendapat dan konsep qot'i dan zanni secara umum tidak fokus terhadap cabang dari keduanya.

Kempat, oleh Nasri, dilalah dalam perspektif hukum Islam : analisis deskriptif klasifikasi dilalah sebagai penunjukan atas hukum dalam Islam 2020. Penelitian ini mengkaji tentang konsep dilalah, dalam ilmu ushul fiqh dilalah adalah pengertian yang ditunjuk oleh suatu lafaz atau petunjuk suatu lafaz kepada makna tertentu. Dalam penelitian ini juga membahas dilalah tersebut dijadikan petunjuk dalam pengambilan suatu hukum dalam al-Qur'an sehingga ketika menjadi acuan keadaannya menjadi jelas dan relevan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kalau kita meninjau kembali bahwasanya kajian dilalah kaitannya dengan hukum-hukum yang bersifat syar'iyah dan furu'iyah banyak sekali dijelaskan dalam al-Qur'an misalnya salah satunya adalah wala takullahuma uffin wala tanhar huma

Relevansi dengan penelitian ini adalah mengkaji konsep dilalah secara dasar dan menyeluruh dengan pendekatan permasalahan yang sering kita dengar adalah masalah-masalah yang bersifat syar'iyah misalkan perdagangan, riba, pernikahan, berwudhu, shalat dan yang lainnya, termasuk pendapat dari beberapa imam mazhab dan pembagiannya.

Kelima, Penelitian Dedi (2024) yang berjudul "*Huruf Ma'ani dan Masalah Dalalah*" dijadikan sebagai penelitian terdahulu karena memiliki hubungan konseptual yang erat dengan pembahasan dalalah dalam kajian ushul fiqh. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada huruf-huruf ma'ani sebagai unsur kebahasaan yang berperan penting dalam menentukan makna teks Arab, khususnya dalam Al-Qur'an, serta pengaruhnya terhadap proses penetapan hukum Islam melalui ijtihad dan ta'wil. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap dalalah merupakan dasar yang sangat penting dalam menafsirkan nash dan memahami maksud syariat, sehingga memiliki relevansi teoritis yang kuat dengan kajian ushul fiqh.

relevansi penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan fokus kajiannya, yaitu *dalalah* sebagai sarana untuk memahami makna nash. Penelitian Dedi lebih mengkaji *dalalah* huruf ma'ani dari sisi kebahasaan serta perannya dalam berbagai disiplin keilmuan Islam, seperti aqidah, tafsir, dan fiqh.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis konsep *dalalatul Iqtidha* sebagaimana dipahami oleh Imam al-Ghazālī dan Ibn Ḥazm melalui karya-karya ushul fiqh mereka. Pendekatan yuridis-normatif ini berorientasi pada kajian teks *textual analysis* dengan memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer. Penelitian dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan *library research*, yaitu menelusuri, membaca, dan menelaah data tertulis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek kajian. Peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, tetapi sepenuhnya menggunakan data dokumenter berupa karya primer dan sekunder.

2. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena seluruh data berasal dari teks-teks ushul fiqh, kitab klasik, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan teori *dalalatul Alfaz*, khususnya *Dalalatul Iqtidha*. Data kualitatif ini diperoleh untuk menguraikan pemikiran kedua tokoh secara sistematis, baik dari dimensi metodologis maupun aplikatif.

3. Sumber data

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan tiga sumber data yaitu primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut;

- a) Data primer yakni sumber yang diambil dari penulis aslinya yaitu Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, jilid 1, kemudian menggunakan kitab *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, jilid 1 yang dimana ini adalah salah satu kitab karangan Imam Ibn Hazm.
- b) Data sekunder meliputi berbagai literatur pendukung seperti buku-buku ushul fiqh klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian-penelitian akademik berupa skripsi, tesis, atau disertasi yang membahas teori *dalalat al-alfaz*, pemikiran al-Ghazali, dan metodologi Ibn Hazm. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkaya pemahaman.
- c) Data tersier mencakup ensiklopedia Islam, kamus ushul fiqh, indeks bibliografi, dan sumber referensi umum lain yang membantu peneliti dalam menemukan, memeriksa, dan mengklarifikasi informasi tambahan dari data primer dan sekunder. Data tersier berfungsi sebagai pendukung untuk memastikan akurasi rujukan dan kelengkapan informasi dalam penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini memiliki beberapa cara, seperti;

- a) Dokumentasi, untuk Menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat bahan pustaka primer dan sekunder yang relevan dengan konsep *dalalat al-iqtidha'*.
- b) Kajian Teks dengan membaca, menelaah, dan memahami isi teks pada karya utama kedua tokoh, khususnya bagian yang membahas *dalalat al-alfaz* dan *iqtidha'*. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh tentang konsep yang dianalisis.
- c) Klarifikasi data, yaitu membantu mengumpulkan dan menyusun informasi berdasarkan tema, konsep, dan perbedaan metodologis masing-masing tokoh. Klasifikasi ini mempermudah penulis atau peneliti dalam melakukan analisis komparatif.

5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu membaca, memahami, lalu mengolah data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Langkah pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu memilih dan menyeleksi bagian-bagian informasi yang berkaitan langsung dengan konsep *dalalat al-iqtidha'* serta pandangan Imam al-Ghazali dan Ibn Hazm. Setelah itu, data yang sudah terkumpul disusun menjadi uraian yang teratur, sehingga gambaran mengenai konsep, contoh, dan cara pandang kedua tokoh dapat terlihat lebih jelas.

Langkah berikutnya adalah melakukan analisis komparatif, yaitu membandingkan pemikiran al-Ghazali dan Ibn Hazm untuk melihat persamaan, perbedaan, serta alasan metodologis dari masing-masing pandangan. Dari proses analisis tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan menjelaskan temuan utama penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian dapat disajikan secara sistematis, jelas, dan sesuai dengan tujuan penelitian.